



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN SESUMPU
KECAMATAN PENAJAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Sesumpu Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan, perlu ditetapkan batas administrasi antara Desa/Kelurahan berbatasan;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas Kelurahan Sesumpu dengan Desa/Kelurahan berbatasan telah disepakati oleh Desa/Kelurahan berbatasan dengan difasilitasi dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sesumpu Kecamatan Penajam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN SESUMPU KECAMATAN PENAJAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Kartometrik adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada titik-titik Batas tertentu.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai sebagai tanda batas antar Desa/Kelurahan yang diletakkan di sisi Batas alam atau Batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa/Kelurahan.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Sesumpu Kecamatan Penajam.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sesumpu Kecamatan Penajam ± 1.077,87 ha (lebih kurang seribu tujuh puluh tujuh koma delapan tujuh hektar).

Pasal 4

Batas Kelurahan Sesumpu Kecamatan Penajam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Kelurahan Saloloang.
- b. Batas sebelah selatan : Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Pejala;
- c. Batas sebelah timur : Kelurahan Kampung Baru dan Selat Makasar;
dan
- d. Batas sebelah utara : Sungai Sesumpu;

Pasal 5

Penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Sesumpu Kecamatan Penajam sebagai berikut :

- a. segmen Batas antara Kelurahan Sesumpu dengan Kelurahan Saloloang adalah sebagai berikut :
 1. dimulai dari titik Batas S.149 pada koordinat $116^{\circ}43'8.250''\text{BT}$ $1^{\circ}20'35.034''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-149 1002-149 adalah Sungai Sesumpu, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1007-149}{64.09.01.1002-149}$ 64.09.01.1007-149 1002-149;
 2. selanjutnya dari titik Batas S.149 mengikuti tengah (*median line*) Sungai Sesumpu sampai dengan titik Batas S.150 pada koordinat $116^{\circ}43'8.250''\text{BT}$ $1^{\circ}20'35.034''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-149 1002-149, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1007-149}{64.09.01.1002-149}$;
 3. selanjutnya dari titik Batas S.150 mengikuti tengah (*median line*) median saluran sampai dengan titik Batas S.151 pada koordinat $116^{\circ}43'19.639''\text{BT}$ $1^{\circ}20'48.102''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-150 1002-150, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1007-150}{64.09.01.1002-150}$;
 4. selanjutnya dari titik Batas S.151 mengikuti tengah (*median line*) median saluran sampai dengan titik Batas S.152 pada koordinat $116^{\circ}43'16.785''\text{BT}$ $1^{\circ}21'05.714''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-151 1002-151, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1007-151}{64.09.01.1002-151}$;
dan

5. selanjutnya dari titik Batas S.152 mengikuti tengah (*median line*) median jalan sampai dengan titik Batas S.153 pada koordinat $116^{\circ}43'22.454''\text{BT}$ $1^{\circ}21'14.843''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-152 1002-152 adalah perbatasan antara Kelurahan Sesumpu, Kelurahan Saloloang dan Kelurahan Pejala, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1007-152}{64.09.01.1002-152}$ median jalan.
- b. segmen Batas antara Kelurahan Sesumpu dengan Kelurahan Kampung Baru adalah sebagai berikut :
 1. dimulai dari titik Batas S.180 mengikuti tengah (*median line*) median jalan sampai dengan titik Batas S.186 pada koordinat $116^{\circ}44'20.723''\text{BT}$ $1^{\circ}21'25.526''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-180.1005-180.1006-180 adalah pertigaan Batas Kelurahan Sesumpu, Kelurahan Pejala dan Kelurahan Kampung Baru, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1007-180}{64.09.01.1005-180}$ 64.09.01.1007-180.1005-180.1006-180;
 2. selanjutnya dari titik Batas S.186 mengikuti tengah (*median line*) median jalan sampai dengan titik Batas S.187 pada koordinat $116^{\circ}44'39.578''\text{BT}$ $1^{\circ}21'26.357''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-186.1006-186 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1007-186}{64.09.01.1006-186}$;
 3. selanjutnya dari titik Batas S.187 mengikuti tengah (*median line*) median jalan sampai dengan titik Batas S.188 pada koordinat $116^{\circ}44'46.864''\text{BT}$ $1^{\circ}21'15.014''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-187.1006-187 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1007-187}{64.09.01.1006-187}$;
 4. selanjutnya dari titik Batas S.188 mengikuti tengah (*median line*) median Batas lahan sampai dengan titik Batas S.189 pada koordinat $116^{\circ}44'65.659''\text{BT}$ $1^{\circ}21'10.168''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-188.1006-188 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1007-188}{64.09.01.1006-188}$;
 5. selanjutnya dari titik Batas S.189 mengikuti tengah (*median line*) median garis pantai/Batas antara Kelurahan Pejala dan Kelurahan Kampung Baru sampai dengan titik Batas S.190 pada koordinat $116^{\circ}45'02.514''\text{BT}$ $1^{\circ}20'55.632''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-189.1006-189 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1007-189}{64.09.01.1006-189}$;
 6. selanjutnya dari titik Batas S.190 mengikuti tengah (*median line*) Pematang Empang sampai dengan titik Batas S.191 pada koordinat $116^{\circ}45'13.474''\text{BT}$ $1^{\circ}20'48.499''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-190.1006-190 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1007-190}{64.09.01.1006-190}$;
 7. selanjutnya dari titik Batas S.191 mengikuti tengah (*median line*) median saluran sampai dengan titik Batas S.192 pada koordinat $116^{\circ}45'23.331''\text{BT}$ $1^{\circ}20'40.658''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-191.1006-191 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1007-191}{64.09.01.1006-191}$;
 8. selanjutnya dari titik Batas S.192 mengikuti tengah (*median line*) median saluran sampai dengan titik Batas S.193 pada koordinat $116^{\circ}45'33.387''\text{BT}$ $1^{\circ}20'30.157''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-192.1006-192 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1007-192}{64.09.01.1006-192}$;

9. selanjutnya dari titik Batas S.193 mengikuti tengah (*median line*) median jalan sampai dengan titik Batas S.194 pada koordinat $116^{\circ}45'34.854''\text{BT}$ $1^{\circ}20'05.509''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-193.1006-193 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1007-193}{64.09.01.1006-193}$;
 10. selanjutnya dari titik Batas S.194 mengikuti tengah (*median line*) median garis pantai/Perbatasan antara Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Sesumpu sampai dengan titik Batas S.195 pada koordinat $116^{\circ}45'37.850''\text{BT}$ $1^{\circ}19'59.724''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-194.1006-194 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1007-194}{64.09.01.1006-194}$;
 11. selanjutnya dari titik Batas S.195 mengikuti tengah (*median line*) median garis pantai/Perairan sampai dengan titik Batas S.196 pada koordinat $116^{\circ}45'33.311''\text{BT}$ $1^{\circ}19'55.431''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-195.1006-195 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1007-195}{64.09.01.1006-195}$;
 12. selanjutnya dari titik Batas S.196 mengikuti tengah (*median line*) median garis pantai/Perairan sampai dengan titik Batas S.197 pada koordinat $116^{\circ}45'30.503''\text{BT}$ $1^{\circ}19'50.812''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-196.1006-196 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1007-196}{64.09.01.1006-196}$; dan
 13. Selanjutnya dari *Titik Batas* S.197 mengikuti tengah (*median line*) median garis pantai/Perairan pada koordinat $116^{\circ}45'25.5169''\text{BT}$ $1^{\circ}19'49.028''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-197.1006-197 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1007-197}{64.09.01.1006-197}$ garis pantai.
- c. segmen batas antara Kelurahan Sesumpu dengan Kelurahan Pejala adalah sebagai berikut :
1. dimulai dari titik Batas S.152 mengikuti tengah (*median line*) median jalan sampai dengan titik Batas S.153 pada koordinat $116^{\circ}43'22.454''\text{BT}$ $1^{\circ}21'14.843''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-152 1002-152 adalah perbatasan antara Kelurahan Sesumpu, Kelurahan Saloloang dan Kelurahan Pejala, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1007-152}{64.09.01.1002-152}$ 64.09.01.1007-152 1002-152;
 2. selanjutnya dari titik Batas S.174 mengikuti tengah (*median line*) media jalan sampai dengan titik Batas S.175 pada koordinat $116^{\circ}43'33.270''\text{BT}$ $1^{\circ}21'07.899''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-174.1005-174, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1007-174}{64.09.01.1005-174}$;
 3. selanjutnya dari titik Batas S.175 mengikuti tengah (*median line*) median saluran sampai dengan titik Batas S.176 pada koordinat $116^{\circ}43'35.503''\text{BT}$ $1^{\circ}21'13.649''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-175.1005-175, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1007-175}{64.09.01.1005-175}$;
 4. selanjutnya dari titik Batas S.176 mengikuti tengah (*median line*) median saluran sampai dengan titik Batas S.177 pada koordinat $116^{\circ}43'44.962''\text{BT}$ $1^{\circ}21'14.874''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-176.1005-176, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1007-176}{64.09.01.1005-176}$;

5. selanjutnya dari titik Batas S.177 mengikuti tengah (*median line*) Batas lahan masyarakat sampai dengan titik Batas S.178 pada koordinat $116^{\circ}43'54.526''\text{BT}$ $1^{\circ}21'16.380''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-177.1005-177, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1007-177}{64.09.01.1005-177}$
6. selanjutnya dari titik Batas S.178 mengikuti tengah (*median line*) median jalan sampai dengan titik Batas S.179 pada koordinat $116^{\circ}43'57.917''\text{BT}$ $1^{\circ}21'16.429''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-178.1005-178, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1007-178}{64.09.01.1005-178}$
7. selanjutnya dari titik Batas S.179 mengikuti tengah (*median line*) median jalan sampai dengan titik Batas S.180 pada koordinat $116^{\circ}44'09.389''\text{BT}$ $1^{\circ}21'23.187''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-179.1005-179, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1007-179}{64.09.01.1005-179}$ dan
8. selanjutnya dari titik Batas S.180 mengikuti tengah (*median line*) median jalan sampai dengan titik Batas S.186 pada koordinat $116^{\circ}44'20.723''\text{BT}$ $1^{\circ}21'25.526''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1007-180.1005-180.1006-180 adalah pertigaan Batas Kelurahan Sesumpu, Kelurahan Pejala dan Kelurahan Kampung Baru, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1007-180}{64.09.01.1005-180}$; Median Jalan.

Pasal 6

Daftar koordinat titik Batas/ Titik Kartometrik Batas Kelurahan Sesumpu dan pilar Batas Kelurahan Sesumpu Kecamatan Penajam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peta segmen Batas antara Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peta Batas, titik Batas dan garis Batas wilayah administrasi Kelurahan Sesumpu Kecamatan Penajam tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PBU DAN PABU

Pasal 9

Posisi PBU/PABU bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan atau nama kecamatan.

Pasal 10

Pembiayaan pembuatan dan pemasangan PBU/PABU pada titik koordinat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB IV

HAK MASYARAKAT

Pasal 11

Masyarakat Kelurahan Sesumpu dan masyarakat Kelurahan yang berbatasan secara perorangan maupun kelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 12

- (1) Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah Batas administrasi Kelurahan, dengan letak tanah dan Batas wilayah Kelurahan
- (2) Pengurusan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

Pasal 13

- (1) Masing-masing Pemerintah Kelurahan yang berbatasan pada titik dan garis Batas tepat pada tengah (*median line*) jalan, sungai dan saluran irigasi mempunyai hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMETAAN

Pasal 14

Berdasarkan Batas wilayah administrasi Kelurahan yang telah ditetapkan Kelurahan dapat menetapkan dan memetakan;

- a. peta administrasi : dusun, rukun tetangga (RT) dan kelompok tani;
- b. peta potensi : permukiman, tambak, persawahan, perkebunan, dan sebagainya;
- c. peta aset Kelurahan : lapangan, kuburan; dan
- d. lain-lain : sesuai keperluan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pemasangan PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 6 November 2025
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 6 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN
SESUMPU KECAMATAN PENAJAM

DAFTAR KOORDINAT
TITIK BATAS/TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DAN PILAR BATAS DESA/KELURAHAN
KELURAHAN SESUMPU KECAMATAN PENAJAM

NO	TITIK		NO. PILAR	KOORDINAT			
	TB	TITIK KARTOMETRIK		GEOGRAFIS		DECIMAL DEGREES	
				BT	LS	X(meter)	Y(meter)
1	S.149	64.09.01.1007-149-1002-149	64.09.01.1007-149	116° 43' 8.250" E	1° 20' 35.034" S	116.718958	-1.343065
2	S.150	64.09.01.1007-150-1002-150	64.09.01.1007-150	116° 43' 19.639" E	1° 20' 48.102" S	116.722122	-1.346695
3	S.151	64.09.01.1007-151-1002-151	64.09.01.1007-151	116° 43' 16.785" E	1° 21' 05.714" S	116.721329	-1.351587
4	S.152	64.09.01.1007-152-1002-152-1005-152	64.09.01.1007-152	116° 43' 22.454" E	1° 21' 14.843" S	116.722904	-1.354123
5	S.174	64.09.01.1007-174-1005-174	64.09.01.1007-174	116° 43' 33.270" E	1° 21' 07.899" S	116.725908	-1.352194
6	S.175	64.09.01.1007-175-1005-175	64.09.01.1007-175	116° 43' 35.503" E	1° 21' 13.649" S	116.726529	-1.353791
7	S.176	64.09.01.1007-176-1005-176	64.09.01.1007-176	116° 43' 44.962" E	1° 21' 14.874" S	116.729156	-1.354132
8	S.177	64.09.01.1007-177-1005-177	64.09.01.1007-177	116° 43' 54.526" E	1° 21' 16.380" S	116.731813	-1.354550
9	S.178	64.09.01.1007-178-1005-178	64.09.01.1007-178	116° 43' 57.917" E	1° 21' 16.429" S	116.732755	-1.354564
10	S.179	64.09.01.1007-179-1005-179	64.09.01.1007-179	116° 44' 09.389" E	1° 21' 23.187" S	116.735941	-1.356441
11	S.180	64.09.01.1007-180-1005-180-1006-180	64.09.01.1007-180	116° 44' 20.723" E	1° 21' 25.526" S	116.739090	-1.357091
12	S.186	64.09.01.1007-186-1006-186	64.09.01.1007-186	116° 44' 39.578" E	1° 21' 26.357" S	116.744327	-1.357321
13	S.187	64.09.01.1007-187-1006-187	64.09.01.1007-187	116° 44' 46.864" E	1° 21' 15.014" S	116.746351	-1.35417
14	S.188	64.09.01.1007-188-1006-188	64.09.01.1007-188	116° 44' 56.659" E	1° 21' 10.168" S	116.749072	-1.352825
15	S.189	64.09.01.1007-189-1006-189	64.09.01.1007-189	116° 45' 02.514" E	1° 20' 55.632" S	116.750698	-1.348787

NO	TITIK		NO. PILAR	KOORDINAT			
	TB	TITIK KARTOMETRIK		GEOGRAFIS		DECIMAL DEGREES	
				BT	LS	X(meter)	Y(meter)
16	S.190	64.09.01.1007-190-1006-190	64.09.01.1007-190	116° 45' 13.474" E	1° 20' 48.499" S	116.753743	-1.346805
17	S.191	64.09.01.1007-191-1006-191	64.09.01.1007-191	116° 45' 23.331" E	1° 20' 40.658" S	116.756481	-1.344627
18	S.192	64.09.01.1007-192-1006-192	64.09.01.1007-192	116° 45' 33.387" E	1° 20' 30.157" S	116.759274	-1.34171
19	S.193	64.09.01.1007-193-1006-193	64.09.01.1007-193	116° 45' 34.854" E	1° 20' 05.509" S	116.759682	-1.334864
20	S.194	64.09.01.1007-194-1006-194	64.09.01.1007-194	116° 45' 37.850" E	1° 19' 59.724" S	116.760514	-1.333257
21	S.195	64.09.01.1007-195-1006-195	64.09.01.1007-195	116° 45' 33.311" E	1° 19' 55.431" S	116.759253	-1.332064
22	S.196	64.09.01.1007-196-1006-196	64.09.01.1007-196	116° 45' 30.503" E	1° 19' 50.812" S	116.758473	-1.330781
23	S.197	64.09.01.1007-197-1006-197	64.09.01.1007-197	116° 45' 25.169" E	1° 19' 49.028" S	116.756991	-1.330286

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,




Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 42
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 SESUMPU KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN
 PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS KELURAHAN SESUMPU
 DENGAN KELURAHAN SALOLOANG**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- TB Segmen Batas Kel. Sesumpu - Kel. Saloloang
- Segmen Garis Batas Kel. Sesumpu - Kel. Saloloang
- Kel. Sesumpu
- Kel. Pejala
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI

**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS KEL. SESUMPU - KEL. SALOLOANG**

NO.	TB	KOORDINAT	
		BT	LS
1	S.149	116° 43' 22.454" E	1° 21' 14.843" S
2	S.150	116° 43' 16.785" E	1° 21' 05.714" S
3	S.151	116° 43' 19.639" E	1° 20' 48.102" S
4	S.152	116° 43' 08.250" E	1° 20' 35.034" S


BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :


1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 42
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHAN SESUMPU KECAMATAN PENAJAM
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS
 KELURAHAN SESUMPU - KELURAHAN PEJALA**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- TB Segmen Kel. Sesumpu - Kel. Saloloang
- Segmen Kel. Sesumpu - Kel. Saloloang
- Kel. Sesumpu
- Kel. Pejala
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI

**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS KEL. SESUMPU - KEL. PEJALA**

NO	TB	KOORDINAT	
		BT	LS
1	S149	116°43'22.454"E	1°21'14.83"S
2	S174	116°43'33.270"E	1°21'07.999"S
3	S175	116°43'35.538"E	1°21'13.649"S
4	S176	116°43'44.952"E	1°21'14.874"S
5	S177	116°43'54.536"E	1°21'16.380"S
6	S178	116°43'57.917"E	1°21'16.429"S
7	S179	116°44'02.389"E	1°21'23.187"S
8	S180	116°44'20.723"E	1°21'25.533"S

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :


1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 42
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHAN SESUMPU KECAMATAN PENAJAM
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS KELURAHAN SESUMPU -
 KELURAHAN KAMPUNG BARU DAN MEDIAN GARIS PANTAI**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- TB Segmen Kel. Sesumpu - Kel. Kampung Baru
- Segmen Kel. Sesumpu - Kel. Kampung Baru
- Kel. Sesumpu
- Kel. Kampung Baru
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI

DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS KEL. SESUMPU - KEL. KAMPUNG BARU DAN SEGMENT GARIS PANTAI / PERAIRAN

NO.	TB	KOORDINAT		NO.	TB	KOORDINAT	
		BT	LS			BT	LS
1	S.180	116° 44' 20.723" E	1° 21' 25.526" S	8	S.192	116° 45' 33.387" E	1° 20' 30.157" S
2	S.186	116° 44' 39.578" E	1° 21' 26.357" S	9	S.193	116° 45' 34.854" E	1° 20' 5.509" S
3	S.187	116° 44' 46.864" E	1° 21' 15.014" S	10	S.194	116° 45' 37.850" E	1° 19' 59.724" S
4	S.188	116° 44' 56.659" E	1° 21' 10.168" S	11	S.195	116° 45' 33.311" E	1° 19' 55.431" S
5	S.189	116° 45' 2.514" E	1° 20' 55.632" S	12	S.196	116° 45' 30.503" E	1° 19' 50.812" S
6	S.190	116° 45' 13.474" E	1° 20' 48.499" S	13	S.197	116° 45' 25.169" E	1° 19' 49.028" S
7	S.191	116° 45' 23.331" E	1° 20' 40.658" S				

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

116°43'30"E

116°44'0"E

116°44'30"E

116°45'0"E

116°45'30"E

1°19'30"S

1°20'0"S

1°20'30"S

1°21'0"S

1°21'30"S

1°19'30"S

1°20'0"S


1°20'30"S

1°21'0"S

1°21'30"S

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 42
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHAN SESUMPU KECAMATAN PENAJAM
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS
 KELURAHAN SESUMPU - SUNGAI SESUMPU**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

- KETERANGAN**
- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
 -
 - Segmen Kel. Sesumpu - Sungai Sesumpu
 - Kel. Sesumpu
 - Perairan
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kecamatan Penajam



BERBATASAN DENGAN SEGMENT GARIS SUNGAI SESUMPU
 (BERSEBRANGAN DENGAN KEL. LAWE-LAWE DAN KEL. SUNGAI PARIT)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

 MUDYAT NOOR

- SUMBER DATA :
1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

116°43'30"E

116°44'0"E

116°44'30"E

116°45'0"E

116°45'30"E